PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap Dukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Mekarsari

Mine Manager PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap Cipto Prayitno menyerahkan bantuan dukungan kesehatan di Desa Mekarsari

PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap memberikan bantuan berupa satu unit mobil ambulans kepada Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut sebagai wujud dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) khususnya pada bidang Sarana/Prasarana Kesehatan.

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (25/12) bertempat di halaman Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Kintap. Kepala Desa Mekarsari secara langsung menerima bantuan tersebut yang turut disaksikan oleh Camat Kintap serta kepala desa lainnya di lingkar tambang PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap.

"Saat ini, ambulans mulai siaga di Desa Mekarsari, semoga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, pertolongan gawat darurat atau saat membutuhkan rujukan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat," ujar Cipto Prayitno, Mine Manager Tambang Kintap. Bantuan ini, tambahnya, sebagai pelengkap bagi program PPM Bidang Kesehatan yang sudah berjalan saat ini, seperti: pemeriksaan ibu hamil dan isi piringku, remaja sehat, operasi katarak, dan sebagainya. “Saya berharap, upaya ini juga harus diimbangi oleh kemandirian masyarakat dengan berpola hidup sehat," tuturnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Mekarsari Witono, berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, agar dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di desa, terutama berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan bagi warga desa. Adpun untuk perawatan mobil dan alat kesehatannya,Witono mengungkapkan akan diupayakan dan dipenuhi oleh pihak desa. Program inipun mendapat apresiasi dari Camat Kintap, Eko Trianto.

"Program ini luar biasa, sangat bermanfaat. Kami selaku pemerintah Kecamatan Kintap menyampaikan terimakasih kepada PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap. Ini bukti nyata sinergi antara pihak perusahaan, warga masyarakat, dan pemerintah setempat dalam memikirkan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sumber Berita:

1. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, *PT Arutmin Serahkan Bantuan Ambulans ke Desa Mekarsari Kintap*, Minggu, 29 Desember 2019.
2. **http://pelpost.com**, *PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap Dukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Mekarsari*, Kamis, 26 Desember 2019.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  Pasal 5

  Hibah dapat diberikan kepada:

  a. Pemerintah;
  b. Pemerintah daerah lainnya;
  c. Perusahaan daerah;
  d. Masyarakat; dan/atau
  e. Organisasi kemasyarakatan.

  Pasal 6

  Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
   c. Memiliki sekretariat tetap.